

BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN PADA KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, perlu mengatur Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN PADA KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah pemimpin Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk di Kelurahan oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.
11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
12. Tim Penggerak PKK untuk selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
14. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
15. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan LKK mempunyai maksud untuk mewadahi partisipasi masyarakat, membantu Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pengaturan LKK meliputi:

- a. mendudukkan fungsi LKK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan Kelurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan.

BAB III LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 4

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kelurahan dan masyarakat sesuai kebutuhan;
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Mekanisme pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (4) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) LKK mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kelurahan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LKK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga
Jenis

Pasal 7

- (1) Jenis LKK paling sedikit meliputi :
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu; dan
 - f. LPMK.
- (2) Pemerintah Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

BAB IV
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 8

- (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dibentuk di Kelurahan, berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Kelurahan yang mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

- (2) RW berkedudukan sebagai koordinator RT di masing-masing wilayah.
- (3) RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan insentif yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) RT paling sedikit terdiri dari 50 (lima puluh) Kepala Keluarga.
- (2) RW paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) RT dan RW mempunyai tugas:
 - a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (2) RT dan RW mempunyai fungsi:
 - a. pendataan penduduk dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat lingkungannya.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 11

Persyaratan menjadi pengurus RT dan RW adalah sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berkelakuan baik;
- e. bersedia menjadi pengurus RT dan RW;
- f. dapat membaca dan menulis;
- g. bertempat tinggal di Kelurahan setempat; dan
- h. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 12

- (3) Pengurus RT dan RW terdiri :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang.
- (4) Nama dan jumlah bidang sesuai kebutuhan dan paling sedikit 3 (tiga) bidang.
- (5) Masing-masing bidang dipimpin oleh Ketua Bidang dengan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Pengurus RT dipilih dari anggota masyarakat setempat secara musyawarah yang difasilitasi oleh pengurus RW.
- (2) Pengurus RW dipilih dari anggota masyarakat secara musyawarah oleh Pengurus RT dan tokoh masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah.
- (3) Pelaksanaan dan tata cara pemilihan pengurus RT dan RW diatur berdasarkan musyawarah/keepakatan bersama secara demokratis.
- (4) Hasil pemilihan pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Lurah untuk mendapatkan penetapan.
- (5) Masa bakti pengurus RT dan RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (6) Pengurus RT dan RW dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya.

Pasal 14

- (1) Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT dan RW diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. habis masa baktinya;
 - b. pindah tempat tinggal dari RT dan RW yang bersangkutan;
 - c. tidak melaksanakan fungsi; dan
 - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.
- (3) Pemberhentian Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 15

- (1) Penggantian pengurus RT dan RW antar waktu dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah warga dan dilaporkan kepada Lurah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Masa bakti pengurus RT dan RW antar waktu adalah meneruskan sisa waktu masa bakti yang diganti.

BAB V
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 16

- (1) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dibentuk di Kelurahan.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK dibentuk TP PKK Kelurahan dengan Keputusan Lurah.

- (3) Dalam pelaksanaan Gerakan PKK Lurah membentuk kelompok PKK sebagai LKK sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (4) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kelompok PKK Lingkungan/Dusun;
 - b. Kelompok PKK RW; dan
 - c. Kelompok PKK RT.

Pasal 17

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat, Lurah membentuk kelompok Dasa Wisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok Dasa Wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kelompok PKK RW/RT.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Pasal 18

- (1) Lurah mengkoordinasikan penyelenggaraan Gerakan PKK di Kelurahan.
- (2) Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Kelurahan.
- (3) TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Ketua, dijabat istri/suami Lurah;
 - b. Wakil Ketua, dijabat istri/suami Sekretaris Kelurahan;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Kelompok Kerja I, Kelompok Kerja II, Kelompok Kerja III dan Kelompok Kerja IV.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 19

- (1) PKK memiliki tugas membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Fungsi PKK adalah sebagai berikut:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga di lingkungannya;
 - b. meningkatkan kesejahteraan keluarga di lingkungannya; dan
 - c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungannya.

Pasal 20

- (1) TP PKK Kelurahan memiliki tugas pendataan potensi Keluarga dan masyarakat, penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok PKK.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TP PKK Kelurahan memiliki fungsi :
- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok Dasa Wisma;
 - d. melaksanakan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK; dan
 - e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kepengurusan, pengangkatan/pemberhentian TP PKK Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 22

- (1) Persyaratan menjadi pengurus PKK Kelurahan:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. bersedia menjadi pengurus PKK;
 - f. dapat membaca dan menulis;
 - g. bertempat tinggal di RT/RW/Lingkungan/Dusun setempat;
 - h. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau yang telah menikah; dan
 - i. syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Susunan kepengurusan kelompok PKK terdiri dari :
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang.
- (3) Nama dan jumlah bidang sesuai kebutuhan, paling sedikit (3) tiga bidang.
- (4) Masing-masing bidang dipimpin oleh Ketua Bidang dengan jumlah anggota sesuai kebutuhan.
- (5) Pengurus PKK Kelurahan dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya.

Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Pengangkatan pengurus kelompok PKK RT dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemilihan dari dan oleh warga RT masing-masing;
 - b. pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari laki-laki atau perempuan dengan jumlah sesuai kebutuhan;

- c. pelaksanaan dan tata cara pemilihan diatur berdasarkan musyawarah/kesepakatan bersama secara demokratis;
 - d. ketua kelompok PKK RT dipilih oleh pengurus kelompok PKK RT yang sudah terpilih; dan
 - e. hasil pemilihan pengurus kelompok PKK RT dituangkan dalam Berita Acara Rapat pemilihan pengurus kelompok PKK RT, ditandatangani pimpinan rapat yang selanjutnya dilaporkan kepada Lurah melalui kelompok PKK RW dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pengangkatan pengurus kelompok PKK RW dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemilihan dari perwakilan warga RT yang belum menjadi pengurus kelompok PKK RT;
 - b. pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari laki-laki atau perempuan dengan jumlah sesuai kebutuhan;
 - c. pelaksanaan dan tata cara pemilihan diatur berdasarkan musyawarah/kesepakatan bersama secara demokratis;
 - d. ketua kelompok PKK RW dipilih oleh pengurus kelompok PKK RW yang sudah terpilih; dan
 - e. hasil pemilihan pengurus kelompok PKK RW dituangkan dalam Berita Acara Rapat pemilihan pengurus kelompok PKK RW ditandatangani pimpinan rapat yang selanjutnya dilaporkan kepada Lurah dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pengangkatan pengurus kelompok PKK Lingkungan/Dusun dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemilihan dari dan oleh warga RT/RW yang belum menjadi pengurus kelompok PKK RT/RW di wilayah Lingkungan/Dusun masing-masing;
 - b. pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari laki-laki atau perempuan dengan jumlah sesuai kebutuhan;
 - c. pelaksanaan dan tata cara pemilihan diatur berdasarkan musyawarah/kesepakatan bersama secara demokratis;
 - d. ketua kelompok PKK Lingkungan/Dusun dipilih oleh pengurus kelompok PKK Lingkungan/Dusun yang sudah terpilih; dan
 - e. hasil pemilihan pengurus kelompok PKK Lingkungan/Dusun dituangkan dalam Berita Acara Rapat pemilihan pengurus kelompok PKK Lingkungan/Dusun, ditandatangani pimpinan rapat yang selanjutnya dilaporkan kepada Lurah dan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Lurah atas nama Bupati.

Pasal 24

Masa bakti pengurus kelompok PKK RT, kelompok PKK RW dan kelompok PKK Lingkungan/Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah 5 (lima) tahun atau mengikuti masa jabatan Lurah.

Pasal 25

- (1) Apabila ada pergantian pengurus pada kelompok PKK RT, kelompok PKK RW dan kelompok PKK Lingkungan/Dusun sebelum habis masa bakti, maka kepada pengurus PKK yang baru, diberikan Surat Tugas oleh Lurah setempat, sampai berakhirnya masa bakti pengurus PKK.
- (2) Apabila dalam masa jabatan Ketua PKK pada kelompok PKK RT, kelompok PKK RW dan kelompok PKK Lingkungan/Dusun tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa bakti, maka wakil ketua PKK pada kelompok PKK RT, kelompok PKK RW dan kelompok PKK Lingkungan/Dusun ditetapkan sebagai penjabat PKK dengan Keputusan Lurah.

Pasal 26

- (1) Pengurus kelompok PKK RT, kelompok PKK RW dan kelompok PKK Lingkungan/Dusun, berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus kelompok PKK RT, kelompok PKK RW dan kelompok PKK Lingkungan/Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut turut tanpa keterangan apapun; dan
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.
- (3) Pemberhentian pengurus kelompok PKK RT, kelompok PKK RW dan kelompok PKK Lingkungan/Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VI KARANG TARUNA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 27

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berkedudukan di Kelurahan membantu Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Pasal 28

- (1) Karang Taruna memiliki tugas :
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Karang Taruna memiliki fungsi :
 - a. administrasi dan manajerial merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial Karang Taruna;
 - b. fasilitasi yaitu upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
 - c. mediasi yaitu upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
 - d. komunikasi, informasi dan edukasi yaitu upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
 - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yaitu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
 - f. advokasi sosial yaitu upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak;
 - g. motivasi yaitu upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;

- h. pendampingan yaitu upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
 - i. pelopor yaitu upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus Karang Taruna Kelurahan dapat membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja.
 - (4) Unit Teknis berbentuk unit bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, serta hukum.
 - (5) Pembentukan unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di Karang Taruna.

Bagian Ketiga Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 29

Persyaratan untuk menjadi pengurus Karang Taruna di Kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
- d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
- e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Pasal 30

- (1) Pengurus Karang Taruna terdiri :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang.
- (2) Nama dan jumlah bidang sesuai kebutuhan, paling sedikit 3 (tiga) bidang.
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh ketua bidang dan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat kelurahan.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Kelurahan dan dikukuhkan oleh Lurah setempat.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- (3) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Pengurus Karang Taruna dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya.

Pasal 33

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 34

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat dari Kelurahan yang bersangkutan;
 - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat; dan
 - e. habis masa baktinya dan telah ditetapkannya pengurus Karang Taruna yang baru.
- (2) Pemberhentian Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 35

- (1) Penggantian pengurus Karang Taruna antar waktu dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah warga dan dilaporkan kepada Lurah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Masa bakti pengurus Karang Taruna antar waktu meneruskan sisa waktu masa bakti yang diganti.

BAB VII
POS PELAYANAN TERPADU

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 36

- (1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dibentuk oleh masyarakat kelurahan dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare kepada masyarakat setempat, ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Pembentukan Posyandu bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Posyandu mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Posyandu mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan Posyandu;
 - b. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu;
 - c. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu; dan
 - d. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Posyandu mempunyai fungsi:
 - a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
 - c. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu; dan
 - d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 38

Persyaratan menjadi Pengurus Posyandu adalah sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berkelakuan baik;
- e. bersedia menjadi pengurus Posyandu;

- f. dapat membaca dan menulis;
- g. bertempat tinggal di tempat dimana Posyandu itu berada; dan
- h. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 39

- (1) Pengurus Posyandu terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang.
- (2) Nama dan jumlah bidang sesuai kebutuhan, paling sedikit 3 (tiga) bidang.
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Ketua Bidang dan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Pemilihan pengurus Posyandu dipilih dari dan oleh warga dimana Posyandu itu berada dan belum menjadi pengurus lembaga kemsyarakatan Kelurahan lainnya.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf (a), laki-laki atau perempuan dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan dan tata cara pemilihan pengurus Posyandu diatur berdasarkan musyawarah/kesepakatan bersama secara demokratis.
- (4) Ketua Posyandu dipilih oleh pengurus Posyandu yang telah terpilih.
- (5) Hasil pembentukan calon pengurus Posyandu dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus Posyandu yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Masa bakti pengurus Posyandu adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan setelahnya dapat dipilih kembali.
- (7) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjabat 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (8) Pengurus Posyandu dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya.

Pasal 41

- (1) Pengurus Posyandu berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat dari lingkungan Kelurahan yang bersangkutan;
 - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat; dan
 - e. habis masa baktinya dan telah ditetapkannya pengurus Posyandu yang baru.

- (2) Pemberhentian Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 42

- (1) Penggantian Pengurus Antar Waktu Posyandu dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah warga dan dilaporkan kepada Lurah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah; dan
- (2) Masa bakti pengurus Posyandu antar waktu meneruskan sisa waktu masa bakti yang diganti.

BAB VIII LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 43

- (1) LPMK dibentuk di Kelurahan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Kelurahan.
- (2) Pembentukan pengurus LPMK dimusyawarahkan secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 44

LPMK mempunyai tugas :

- a. membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan; dan
- b. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong-royong.

Pasal 45

LPMK mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 46

Persyaratan menjadi pengurus LPMK adalah sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berkelakuan baik;
- e. bersedia menjadi pengurus LPMK;
- f. dapat membaca dan menulis;
- g. bertempat tinggal di Kelurahan setempat;
- h. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun; dan
- i. tidak terlibat partai politik.

Pasal 47

- (1) Pengurus LPMK terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang.
- (2) Nama dan jumlah bidang sesuai kebutuhan, paling sedikit 3 (tiga) bidang.
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Ketua Bidang dan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 48

- (1) Calon pengurus LPMK merupakan perwakilan dari masing-masing RW yang diusulkan untuk dipilih melalui musyawarah di tingkat Kelurahan yang diadakan khusus untuk musyawarah pembentukan pengurus LPMK.
- (2) Penetapan calon pengurus dilakukan melalui musyawarah sesuai dengan kesepakatan dalam rapat di Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah dan atau Pejabat yang ditunjuk dengan dihadiri oleh Perangkat Kelurahan, BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Mekanisme dan tata cara pembentukan pengurus LPMK ditentukan oleh peserta rapat berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah.
- (4) Hasil pembentukan calon pengurus LPMK dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus LPMK yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Masa bakti pengurus LPMK adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- (7) Pengurus LPMK dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya.

Pasal 49

- (1) Pengurus LPMK berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal ke Kelurahan lain;
 - d. berakhir masa baktinya;
 - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengurus LPMK; dan
 - f. melanggar larangan sebagai pengurus LPMK.
- (2) Pemberhentian pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 50

- (1) Pengurus LPMK yang berhenti sebelum berakhir masa baktinya diadakan penggantian pengurus antar waktu.
- (2) Penggantian pengurus antar waktu LPMK dilaksanakan dalam rapat LPMK yang dipimpin oleh Ketua LPMK dan dilaporkan kepada Lurah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Masa bakti bagi pengurus pengganti antar waktu adalah sisa waktu masa bakti yang diganti.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 51

- (1) Hak, kewajiban dan larangan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditentukan berdasarkan musyawarah.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan masing-masing.

BAB X HUBUNGAN KERJA

Pasal 52

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB XI
SUMBER PENDANAAN

Pasal 53

Pendanaan LKK bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan; dan/atau
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan.
- (2) Pemerintah Kelurahan melaksanakan penguatan LKK dengan melibatkan LKK dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Kepengurusan LKK yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 3 Oktober 2022
BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 3 Oktober 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,



MINTARIA, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700703 199903 1 007